



**PUTUSAN**

Nomor 923/Pdt.G/2024/PN.Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Juli 1988, Alamat KTP DENPASAR, Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 5171010507880002;  
Dalam hal ini Penggugat dikuasakan kepada Tyas Yuniawati Suroto, SH.MH., Mochammad Lukman Hakim, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di "TYP LAW OFFICE", Jalan Trijata Nomor 2, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 3025/Daf 2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**Melawan :**

**TERGUGAT**, lahir di Rusia, 17 Septemer 1991, Alamat saat ini Perumahan Perdana Giri Cluster, BADUNG, Prov. Bali, Pemegang Nomor Paspor 761864068, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Register Nomor: 923/Pdt.G/2024/PN.Dps tanggal 18 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama yang bernama Mangku I Nyoman Antana pada tanggal 16 November 2023 sesuai dengan Akta Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5171-KW-01122023-0003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 04 Desember 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berencana tinggal di Jalan TK Penataran Gg. Bara Kuda No.5, Kel. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Bali, yang merupakan rumah kediaman Penggugat;
3. Bahwa perkenalan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sangat singkat dimana Penggugat dan Tergugat berkenalan hanya 2 bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah;
4. Bahwa selama menjalin hubungan sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit menjalin komunikasi dikarenakan Tergugat tidak mengerti Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, Tergugat hanya bisa menggunakan Bahasa Rusia yang tidak Penggugat mengerti, sehingga hal ini membuat banyak terjadinya kesalahpahaman diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sebelum memutuskan untuk menikah hubungan diantara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun entah mengapa setelah acara perkawinan berlangsung secara adat Tergugat berubah menjadi acuh tak acuh dan bersikap cuek kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dikarenakan Tergugat selalu menolak ketika diajak berhubungan dengan alasan sedang haid;
8. Bahwa tidak berselang lama tepatnya 3 (tiga) hari setelah dilangsungkannya acara perkawinan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat dan memutuskan untuk tinggal sendiri;
9. Bahwa sikap Tergugat membuat Penggugat kebingungan dan sedih, dikarenakan Perkawinan yang baru terjadi namun Tergugat sudah pergi begitu saja meninggalkan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan beberapa kali mengajak Tergugat untuk kembali tinggal bersama, namun niat baik Penggugat selalu tidak disambut baik oleh Tergugat. Dengan mudahnya Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk bercerai tanpa alasan yang jelas;
11. Bahwa pada akhir bulan Desember 2023 Penggugat juga telah meminta bantuan kepada Pihak Keluarga bahkan Perangkat desa untuk membantu

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Dps



memediasi agar Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali namun hal ini tidak menemukan titik temu dan Tergugat tetap ingin bercerai;

12. Bahwa setelah memikirkan segala hal pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dikarenakan memang sudah tidak ada jalan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, selain itu dikarenakan masih terikat hubungan perkawinan dengan Tergugat membuat Penggugat juga harus membayar denda adat karena sudah menikah namun Tergugat tidak pernah hadir dalam berbagai upacara adat;
13. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung 3 (tiga) hari saja dan setelah itu sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat diketahui berbagai upaya sudah dilakukan Penggugat, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipulihkan sebagaimana semestinya, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, perkawinan bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan hal yang tidak baik lahir dan batin, dengan demikian tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
15. Bahwa melihat hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *j.o.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah secara hukum;
16. Bahwa oleh karena adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan aktanya;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-01122023-0003 tertanggal 04 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar putus karena perceraian;
3. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya Tyas Yuniawati Suroto, SH.MH., Mochammad Lukman Hakim, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di "TYP LAW OFFICE", Jalan Trijata Nomor 2, Kota Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor 3025/Daf 2024 tertanggal 24 Juli 2024 ke persidangan sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 923/Pdt.G/2024/PN.Dps, tanggal 23 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171010507880002 atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari foto copy Paspor Nomor 761864068 atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171- KW-01122003-0003 tertanggal 4 Desember 2023 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari foto copy Piagam Sudhi Wadhani Nomor 255/SW/B/PHDI/ Denpasar/XI/2023 yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai yang ditandatangani oleh Tergugat dalam Bahasa Indonesia dan dalam Bahasa Russia, yang diberi tanda bukti P-5a dan P-5b;
6. Foto copy dari print out foto Tergugat dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai yang telah ditandatangani, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, menerangkan :
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal 16 Nopember 2023 di Denpasar dihadapan Pemuka Agama Hindu Bernama Mangku I Nyoman Antana;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;
  - Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman, salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri, adanya kendala keduanya dalam berkomunikasi dengan bahasa asing;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan mereka telah hidup masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat kesepakatan untuk berpisah;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

## 2. SAKSI 2PAdmi, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal 16 Nopember 2023 di Denpasar dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Mangku I Nyoman Antana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman, salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri, adanya kendala keduanya dalam berkomunikasi dengan bahasa asing;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan mereka telah hidup masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat kesepakatan untuk berpisah;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka telah sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekocokan terus menerus, hingga saat ini dengan tidak adanya komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Perkawinan Nomor 5171- KW-01122003-0003 tertanggal 4 Desember 2023 telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, bersesuaian dengan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu SAKSI 1, dan SAKSI 2Padi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 16 Nopember 2023, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Nyoman Antana, dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekocokan terus menerus, dan hingga saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi. Alasan tersebut diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas menerangkan benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekocokan terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan rumah tangga yang mana selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri dan berbagai hal baik yang prinsip maupun bukan hal prinsip, serta tidak pernah adanya jalinan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan lahir bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari timbulnya hal tersebut namun apabila ketidakharmonisan maupun jalinan komunikasi yang tidak baik tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ikatan lahir bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka pihak yang bersangkutan wajib mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk selanjutnya melakukan Tindakan administratif mencatat pada register akta perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut namun tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-01122023-0003 tertanggal 04 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar putus karena perceraian;
- 4 Memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan/mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp246.000,00, ( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami Ni Luh Suantini, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, SH. MH dan Aline Oktavia Kurnia, SH. M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, Ni Komang Sri Utami, SH.M.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 923/Pdt.G/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau kuasanya hukumnya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua:

Ttd

Ttd

I Putu Suyoga, S.H. M.H.

Ni Luh Suantini, S.H.M.H.

Ttd

Aline Oktavia Kurnia, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H.,M.H

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	40.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp.	36.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai .....	Rp.	10.000,00
Jumlah : .....	Rp.	246.000,00

( dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).